

# Subsidi LPG 3 Kg di Jawa Barat: Analisis Kinerja Kebijakan dari Perspektif Manajemen dan Akuntansi Berkelanjutan

**Author:**

Riki Satia Muharam<sup>1</sup>  
Budiman Rusli<sup>2</sup>  
Nina Karlina<sup>3</sup>  
Candradewini Candradewini<sup>4</sup>

**Affiliation:**

Universitas Padjadjaran<sup>1,2,3,4</sup>

**Corresponding email**

r.satia.muhamam@unpad.ac.id



*This is an Creative Commons License  
This work is licensed under a Creative  
Commons Attribution-NonCommercial  
4.0 International License*

**Abstrak:**

Subsidi LPG 3 Kg merupakan salah satu bentuk intervensi negara dalam menjamin akses energi bersih dan terjangkau bagi rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja kebijakan subsidi LPG 3 Kg di Provinsi Jawa Barat dari perspektif manajemen publik dan akuntansi berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan data yang diperoleh melalui studi dokumentasi kebijakan, laporan distribusi, serta wawancara dengan pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi subsidi belum sepenuhnya efektif dan efisien. Ketidaktepatan sasaran, praktik pengoplosan, dan lemahnya pengawasan menjadi isu utama yang mengurangi akuntabilitas program. Di sisi lain, kebijakan ini masih menjadi penopang penting bagi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan energi sehari-hari. Dari perspektif akuntansi berkelanjutan, subsidi ini memberi dampak ekonomi melalui beban fiskal yang terus meningkat, dampak sosial berupa ketimpangan akses dan keterjangkauan, serta dampak lingkungan yang berhubungan dengan emisi karbon dari konsumsi LPG. Diperlukan integrasi sistem distribusi berbasis data (NIK), pelaporan kinerja yang transparan, serta pendekatan multidisipliner untuk mewujudkan kebijakan subsidi energi yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Akuntansi Berkelanjutan, Jawa Barat, LPG 3 Kg, Manajemen Kebijakan, Subsidi Energi.

## Pendahuluan

Energi merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi rumah tangga dan pelaku usaha mikro. Ketersediaan energi yang memadai dan terjangkau menjadi faktor krusial dalam menunjang aktivitas ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bahan bakar LPG 3 kg menjadi salah satu sumber energi utama yang banyak digunakan untuk memasak dan kebutuhan rumah tangga, sehingga akses yang memadai serta harga yang terjangkau sangat penting dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat luas (Kementerian ESDM RI, 2016). Dalam upaya menjamin ketersediaan energi yang terjangkau, pemerintah Indonesia memainkan peran sentral melalui kebijakan subsidi energi, termasuk subsidi LPG 3 kg. Subsidi ini bertujuan menurunkan harga jual LPG sehingga dapat diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan subsidi energi tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan mendorong pemerataan akses energi. Melalui mekanisme subsidi ini, pemerintah berharap dapat memperkecil kesenjangan sosial dan mendukung pembangunan berkelanjutan (Katadata.co.id, 2024). Sejarah pengenalan LPG 3 kg berawal dari program konversi minyak tanah yang dimulai pada awal 2000-an. Program ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk menggantikan minyak tanah yang dinilai

kurang ramah lingkungan dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat dengan LPG yang lebih bersih dan efisien. LPG 3 kg disubsidi khusus agar dapat dinikmati oleh rumah tangga berpenghasilan rendah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mengurangi dampak negatif penggunaan minyak tanah (Tempo.co., 2024).

Meski demikian, pelaksanaan subsidi LPG 3 kg masih menghadapi berbagai tantangan signifikan, termasuk ketidaktepatan sasaran dan potensi penyalahgunaan subsidi oleh kelompok yang tidak menjadi target utama. Situasi ini menyebabkan beban fiskal yang besar bagi negara dan menurunkan efektivitas kebijakan sebagai alat perlindungan sosial. Evaluasi dan analisis kebijakan dari perspektif manajemen kebijakan dan akuntansi berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa subsidi LPG 3 kg dapat dikelola secara efisien, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif sosial maupun lingkungan (Kementerian ESDM RI, 2016). Pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan manajemen kebijakan publik dan akuntansi berkelanjutan menjadi penting untuk mengkaji kinerja kebijakan subsidi LPG 3 kg secara komprehensif. Analisis yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai dampak subsidi terhadap kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan. Hal ini relevan terutama untuk wilayah Jawa Barat, yang merupakan provinsi dengan populasi terbesar dan kompleksitas distribusi subsidi yang tinggi, sehingga memerlukan pengelolaan kebijakan yang lebih akuntabel dan berkelanjutan (Katadata.co.id, 2024) (Tempo.co., 2024).

Subsidi LPG 3 Kg merupakan kebijakan perlindungan sosial yang mulai diberlakukan oleh pemerintah sejak tahun 2007 sebagai bagian dari program konversi energi dari minyak tanah ke gas LPG. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangga miskin dan usaha mikro, sekaligus mengurangi beban subsidi APBN pada bahan bakar minyak tanah (Yusuf & Saleh, 2024). Pemakaian LPG dinilai lebih bersih dan efisien dalam mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan (Suoth, Liando, & Tasik, 2020). Mekanisme distribusi LPG 3 Kg dilaksanakan secara tertutup berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009, dengan alur pendistribusian yang dimulai dari SP(P)BE → agen → subagen/pangkalan → konsumen akhir. Pemerintah melalui PT Pertamina juga menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk menjamin keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Dalam praktiknya, banyak ditemukan penjualan di atas HET dan LPG subsidi dikonsumsi oleh masyarakat non-sasaran (Simal & Hidayat, 2021). Permasalahan seperti kelangkaan, penimbunan, dan pengoplosan gas bersubsidi sering terjadi akibat lemahnya pengawasan distribusi dan belum optimalnya sistem pengendalian harga di lapangan (Suoth, Liando, & Tasik, 2020) (Mulyati, Novita, & Wibowo, 2020).

Anggaran subsidi LPG terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, realisasi penyaluran LPG 3 Kg mencapai 8 juta metrik ton pada tahun 2023, naik dari 6,53 juta metrik ton pada tahun 2018. Semua ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menjadikan subsidi LPG sebagai salah satu komponen pengeluaran terbesar negara dalam pos energi (Lestari, Adhim, & Marlina, 2025). Ketidaktepatan sasaran subsidi LPG 3 Kg bukan hanya menimbulkan inefisiensi fiskal, tetapi juga mengurangi efektivitas perlindungan sosial kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan (Rahmi, Juniarsih, & Astika, 2020). Implementasi kebijakan subsidi LPG 3 Kg di Provinsi Jawa Barat menghadapi berbagai kendala yang menghambat pencapaiannya. Salah satu permasalahan utama adalah ketidaktepatan sasaran subsidi. Subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin, justru dinikmati oleh rumah tangga mampu dan pelaku usaha kecil hingga menengah. Hal ini menunjukkan lemahnya verifikasi data penerima manfaat dan pengawasan distribusi oleh otoritas terkait (Aryani & Syarvina, 2022).

Fenomena tersebut diperparah dengan tidak adanya sistem penandaan khusus pada tabung LPG 3 Kg bersubsidi maupun pada identitas konsumen, yang menyebabkan sulitnya pengendalian terhadap siapa saja yang seharusnya berhak menerima. Akibatnya, banyak konsumen non-subsidi yang memanfaatkan LPG 3 Kg karena harganya yang jauh lebih murah dibandingkan ukuran non-subsidi seperti tabung 12 Kg (Pranadji, Djamaludin, & Kiftiah, 2010). Permasalahan lain yang mengemuka adalah rentannya sistem distribusi terhadap penyimpangan. Kasus-kasus seperti pengoplosan isi LPG 3 Kg ke dalam tabung non-subsidi, penimbunan oleh distributor, serta manipulasi kuota alokasi di lapangan menjadi ancaman serius terhadap keberhasilan program subsidi. Praktik ilegal ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berisiko terhadap keselamatan masyarakat karena dilakukan tanpa standar keselamatan (Sayyida & Akhmaddhian, 2022).

Kelemahan dalam sistem distribusi juga terlihat dari panjangnya rantai pasok LPG dari agen hingga ke pangkalan dan konsumen akhir. Ketidakefisienan ini mengakibatkan keterlambatan pasokan dan perbedaan harga yang tidak wajar antarwilayah. Studi kasus di Cirebon menemukan bahwa dengan optimalisasi jalur distribusi menggunakan metode minimum spanning tree, jarak distribusi dapat dikurangi secara signifikan, yang berdampak pada efisiensi biaya dan waktu (Azzahra, Hadining, & Nugraha, 2021). Dalam konteks ini, terdapat pula tantangan dalam pengawasan di tingkat lapangan. Kurangnya sumber daya manusia dan lemahnya sistem monitoring berbasis data menyebabkan kesulitan dalam mengantisipasi dan menindak pelanggaran distribusi. Meski pemerintah telah mencoba menerapkan sistem distribusi tertutup, pada praktiknya pengawasan tetap longgar dan mudah dimanipulasi oleh oknum pelaku usaha (Aryani & Syarvina, 2022).

Ketimpangan antara pasokan dan permintaan LPG bersubsidi juga menimbulkan kelangkaan musiman, terutama saat menjelang hari raya atau periode tertentu. Hal ini sering kali menyebabkan masyarakat harus membeli LPG di pasar gelap dengan harga jauh lebih tinggi, sehingga secara langsung merusak tujuan program subsidi yang ingin memberikan akses energi murah kepada masyarakat miskin (Aryani & Syarvina, 2022). Dari sisi lingkungan, meningkatnya konsumsi LPG sebagai bahan bakar rumah tangga juga memiliki implikasi terhadap emisi karbon. Penelitian di Cimahi mencatat bahwa setiap rumah tangga pengguna LPG menghasilkan sekitar 0,007 ton CO<sub>2</sub> per bulan. Jika dikalikan jutaan rumah tangga di Indonesia, maka potensi kontribusi terhadap emisi gas rumah kaca menjadi sangat signifikan (Hasan, Prijianto, & Setyoko, 2023). Hal ini belum termasuk kontribusi dari kegiatan transportasi distribusi LPG yang juga menghasilkan emisi. Dengan demikian, meskipun kebijakan subsidi LPG 3 Kg bertujuan untuk memberikan keadilan energi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, implementasinya masih jauh dari optimal. Ketidaktepatan sasaran, penyimpangan distribusi, serta dampak lingkungan menjadi faktor-faktor yang harus segera diatasi melalui pembenahan sistem distribusi, penguatan regulasi, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk monitoring yang lebih akurat dan real-time.

Kebijakan subsidi LPG 3 Kg yang diimplementasikan oleh pemerintah memerlukan pendekatan yang komprehensif, salah satunya melalui perspektif manajemen kebijakan publik. Manajemen kebijakan tidak hanya berhenti pada formulasi kebijakan, tetapi juga mencakup tahapan perencanaan, implementasi, serta evaluasi secara sistematis dan berkelanjutan. Perencanaan yang matang menjadi krusial untuk memastikan sasaran subsidi tercapai, sementara proses implementasi harus disertai pengawasan yang ketat. Evaluasi berkala diperlukan untuk menilai efektivitas dan dampak kebijakan, serta memberikan dasar bagi revisi kebijakan di masa mendatang (Dunn, 2016). Dari sisi akuntansi berkelanjutan, kebijakan subsidi memerlukan tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel. Transparansi menjadi penting agar publik dapat mengetahui alokasi dan realisasi anggaran subsidi, serta memastikan tidak ada penyalahgunaan dana. Lebih dari itu, prinsip efisiensi harus diterapkan agar dana subsidi benar-benar memberikan manfaat maksimal dengan biaya minimal. Dalam konteks keberlanjutan, akuntansi tidak

hanya mencatat transaksi keuangan, tetapi juga perlu mengukur dampak sosial dan lingkungan dari kebijakan, seperti pengurangan kemiskinan energi atau kontribusi terhadap emisi karbon (Gray, 2010).

Integrasi kedua perspektif ini memungkinkan penilaian kebijakan subsidi LPG 3 Kg secara lebih utuh. Pendekatan manajerial menjelaskan proses dan dinamika implementasi kebijakan di lapangan, sementara pendekatan akuntansi membantu mengkuantifikasi hasil dan dampak. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, pembuat kebijakan dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai apakah tujuan kebijakan tercapai dan pada tingkat efisiensi yang bagaimana. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi publik.

Lebih jauh lagi, pendekatan multidisipliner menjadi penting untuk menilai efektivitas kebijakan subsidi secara komprehensif. Kebijakan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi seperti harga dan konsumsi, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, seperti akses energi bagi kelompok rentan, serta dimensi ekologi seperti emisi karbon dan ketahanan energi. Kolaborasi antara ilmu kebijakan publik, akuntansi, ekonomi, sosiologi, dan studi lingkungan diperlukan untuk menyusun kebijakan yang tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan berkelanjutan (Meadows, Meadows, & Randers, 2004). Permasalahan subsidi energi, khususnya LPG 3 Kg, telah banyak dikaji dari sisi ekonomi maupun sosial. Namun, penelitian yang mengintegrasikan analisis manajemen kebijakan publik dan akuntansi berkelanjutan masih sangat terbatas. Padahal, integrasi kedua perspektif ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kebijakan subsidi dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi secara sistematis, sekaligus bagaimana dampaknya tercermin dalam indikator transparansi anggaran, efisiensi fiskal, serta dampak sosial dan lingkungan. Gap inilah yang menjadi celah penting dalam literatur akademik, dan perlu dijawab melalui riset-riset multidisipliner yang lebih kontekstual dan aplikatif.

Provinsi Jawa Barat menjadi lokasi yang sangat relevan dan strategis untuk dijadikan objek penelitian mengenai subsidi LPG 3 Kg. Dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, dinamika kebijakan di Jawa Barat mencerminkan kompleksitas tata kelola subsidi di daerah dengan tekanan permintaan yang tinggi, tantangan distribusi geografis, serta keragaman karakteristik sosial-ekonomi masyarakatnya. Studi di wilayah ini berpotensi menghasilkan temuan yang lebih representatif dan dapat dijadikan acuan untuk kebijakan nasional, khususnya dalam merumuskan strategi intervensi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Lebih jauh, evaluasi terhadap kebijakan subsidi LPG 3 Kg sangat mendesak dilakukan untuk memastikan kebijakan tersebut memenuhi tiga pilar utama tata kelola publik yang baik: ketepatan sasaran, efisiensi penggunaan anggaran publik, dan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Jika subsidi salah sasaran, tidak efisien secara fiskal, dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, maka kebijakan tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan nomor 7 (energi bersih dan terjangkau), tujuan nomor 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab), serta tujuan nomor 13 (penanganan perubahan iklim).

Dalam konteks tersebut, penelitian ini menjadi penting bukan hanya untuk mengisi kekosongan dalam kajian akademik, tetapi juga sebagai dasar empiris bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan desain kebijakan subsidi energi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan membangun pendekatan analitis yang melibatkan dimensi kebijakan dan akuntansi, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif dan terukur, sesuai dengan tantangan kebijakan energi nasional di era transisi energi saat ini.

## **Studi Literatur**

### **Kebijakan Subsidi Energi di Indonesia**

Kebijakan subsidi energi di Indonesia merupakan bagian dari strategi perlindungan sosial dan pengendalian harga energi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu bentuk konkret dari

kebijakan ini adalah pemberian subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram, yang dimulai pada tahun 2007 sebagai respons atas program konversi dari minyak tanah ke gas elpiji (Yusuf & Saleh, 2024). Tujuan utama dari subsidi ini adalah memberikan akses energi yang terjangkau bagi rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro, serta mengurangi beban fiskal akibat subsidi bahan bakar minyak yang membengkak (Rahmi et al., 2020). Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong penggunaan energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Regulasi yang mendasari pelaksanaan subsidi LPG 3 Kg di antaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG tabung 3 Kg, serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 dan perubahannya dalam Permen ESDM No. 28 Tahun 2021. Ketentuan terbaru dituangkan dalam Keputusan Menteri ESDM No. 37/MC.01/MEM.M/2023 yang menegaskan pentingnya penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pendistribusian subsidi energi (Yusuf & Saleh, 2024). Sistem distribusi tertutup dan verifikasi berbasis NIK merupakan respons kebijakan atas masalah ketidaktepatan sasaran yang selama ini menjadi kelemahan utama dalam pelaksanaan subsidi LPG.

### **Teori Manajemen Publik**

Dalam manajemen publik, efektivitas dan efisiensi kebijakan menjadi indikator utama dalam mengevaluasi implementasi suatu program. Efektivitas mengukur sejauh mana tujuan kebijakan tercapai—dalam hal ini, apakah subsidi LPG 3 Kg benar-benar dinikmati oleh kelompok sasaran yaitu rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro (Suoth, Liando, & Tasik, 2020). Efisiensi, di sisi lain, menilai penggunaan sumber daya secara optimal dalam mencapai hasil yang diinginkan. Model Van Meter dan Van Horn (1975) menjelaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel seperti tujuan kebijakan, sumber daya, lembaga pelaksana, serta kondisi sosial-politik di lingkungan implementasi. Dalam konteks subsidi LPG 3 Kg, tata kelola distribusi dan pengawasan subsidi merupakan tantangan besar. Banyak daerah di Indonesia masih menerapkan sistem distribusi terbuka yang rawan penyimpangan. Laporan menunjukkan masih adanya penggunaan LPG subsidi oleh rumah tangga mampu dan pelaku usaha besar (Rahmi, Juniarsih, & Astika, Implementasi Kebijakan Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga LPG 3 Kg di Kecamatan Muara Bungo, 2020) (Siahaan, Chandra, & Ismed, 2023). Penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi, dan digitalisasi distribusi seperti kartu kendali atau sistem berbasis aplikasi merupakan strategi penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja kebijakan subsidi energi.

### **Konsep Akuntansi Berkelanjutan**

Akuntansi berkelanjutan (*sustainability accounting*) adalah pendekatan pelaporan dan evaluasi kinerja kebijakan yang tidak hanya menyoroti aspek finansial, tetapi juga memperhitungkan dimensi sosial dan lingkungan. Pendekatan ini dikenal dengan kerangka *triple bottom line*: ekonomi, sosial, dan lingkungan (Elkington, 1998). Dalam konteks subsidi energi, akuntansi berkelanjutan penting untuk menilai apakah subsidi LPG 3 Kg memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, mengurangi beban emisi karbon, dan tetap dalam batas fiskal yang wajar. Laporan terkait subsidi LPG menunjukkan bahwa meskipun program ini memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat miskin, namun penggunaannya yang tidak tepat sasaran justru membebani APBN dan menciptakan distorsi dalam distribusi energi (Lestari, Adhim, & Marlina, Dampak Kenaikan Harga, Kebutuhan, Kelangkaan Gas LPG 3 Kg Terhadap Keputusan Pembelian Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Dompu, 2025). Pengukuran berbasis *sustainability accounting* dapat membantu pemerintah mengevaluasi dampak kebijakan secara komprehensif melalui indikator seperti efisiensi energi, keterjangkauan energi, ketimpangan akses, dan pengurangan emisi karbon. Kebijakan subsidi dapat diarahkan untuk tidak hanya bersifat bantuan sosial jangka pendek, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan jangka panjang.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan kebijakan subsidi LPG 3 Kg di Jawa Barat dari perspektif manajemen publik dan akuntansi berkelanjutan. Penelitian difokuskan pada beberapa lokasi terpilih yang merepresentasikan karakteristik wilayah urban, industri, dan semi-perdesaan. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap APBD, laporan distribusi LPG dari Dinas ESDM dan Pertamina, serta wawancara dengan pemangku kepentingan seperti pejabat dinas terkait, agen distribusi, pemilik pangkalan, dan masyarakat penerima subsidi. Analisis data dilakukan secara tematik dengan menilai kinerja kebijakan dalam hal efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, serta menggunakan indikator keberlanjutan (*sustainability performance*) yang mencakup dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pelaksanaan subsidi LPG 3 Kg.

## **Pembahasan**

### **Analisis Kinerja Kebijakan dari Perspektif Manajemen**

*Evaluasi efektivitas: apakah subsidi tepat sasaran?*

Evaluasi efektivitas kebijakan subsidi LPG 3 Kg dari perspektif manajemen publik menunjukkan bahwa pelaksanaannya di Jawa Barat masih menghadapi tantangan serius terkait ketepatan sasaran. Subsidi ini pada dasarnya ditujukan untuk rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro sebagai bentuk perlindungan sosial atas beban energi, kebijakan ini belum sepenuhnya mencapai kelompok yang dimaksud. Data dari Kementerian ESDM dan berbagai studi lapangan menunjukkan bahwa sekitar 30–40% dari total distribusi subsidi dinikmati oleh rumah tangga mampu dan pelaku usaha non-mikro seperti restoran dan industri kecil (*Suoth, Liando, & Tasik, 2020*). Hal ini menunjukkan bahwa subsidi LPG 3 Kg masih bersifat terbuka, sehingga tidak ada pembatasan jelas terhadap siapa yang berhak membeli tabung gas bersubsidi. Ketiadaan sistem verifikasi berbasis data kependudukan, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), menjadikan distribusi LPG 3 Kg sangat rentan terhadap penyalahgunaan. Di lapangan, banyak ditemukan praktik penimbunan dan pengoplosan oleh oknum pangkalan maupun agen, yang secara langsung mengurangi akses masyarakat miskin terhadap gas bersubsidi (*Siahaan, Chandra, & Ismed, 2023*). Harga jual LPG 3 Kg di tingkat pengecer seringkali melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, menunjukkan lemahnya kontrol dalam rantai distribusi (*Simal & Hidayat, 2021*). Dalam konteks manajemen kebijakan, hal ini mencerminkan kurangnya efektivitas pelaksanaan program, akibat lemahnya pengawasan, tidak tersedianya basis data sasaran yang akurat, serta koordinasi yang belum optimal antara pemerintah pusat dan daerah.

Sebagai langkah perbaikan, pemerintah mulai menguji coba sistem subsidi tertutup berbasis NIK dan QR code di beberapa wilayah sebagai upaya untuk memastikan bahwa subsidi benar-benar diterima oleh kelompok sasaran. Jika skema ini berhasil diimplementasikan secara luas di Jawa Barat, maka efektivitas kebijakan subsidi LPG 3 Kg dapat meningkat secara signifikan. Dalam kerangka manajemen publik, langkah ini juga menunjukkan pergeseran ke arah tata kelola yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat rentan (*Rahmi, Juniarsih, & Astika, Implementasi Kebijakan Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga LPG 3 Kg di Kecamatan Muara Bungo, 2020*).

Evaluasi efisiensi: apakah biaya distribusi dan pengawasan memadai?

Dalam konteks efisiensi manajerial, subsidi LPG 3 Kg menghadapi permasalahan mendasar terkait besarnya biaya distribusi dan lemahnya sistem pengawasan. Idealnya, sebuah kebijakan subsidi dikatakan efisien apabila biaya pelaksanaannya—termasuk logistik, operasional, serta pengawasan—proporsional terhadap manfaat yang diterima masyarakat sasaran. Temuan di berbagai daerah di Jawa Barat menunjukkan bahwa biaya distribusi yang tinggi belum disertai dengan hasil distribusi yang akurat dan merata. Distribusi LPG 3 Kg dilakukan melalui jaringan yang panjang—dari SP(P)BE, agen, subagen, hingga pangkalan—yang membutuhkan biaya besar, tetapi masih menyisakan persoalan kelangkaan, disparitas harga, dan ketidaktepatan sasaran (*Rahmi, Juniarsih, & Astika, Implementasi Kebijakan Penyediaan, Pendistribusian dan Harga LPG 3 Kg di Kecamatan Pasar Muara Bungo, 2020*).

Efisiensi juga dipertanyakan dari sisi pengawasan. Pengeluaran negara untuk subsidi LPG 3 Kg mencapai triliunan rupiah setiap tahun, namun pengawasan atas penggunaan dan pendistribusiannya masih bersifat manual, sporadis, dan sangat terbatas oleh sumber daya manusia dan teknologi di daerah. Tim pengawasan distribusi yang dibentuk di tingkat kabupaten/kota sering kali tidak aktif atau tidak memiliki data akurat, sehingga tidak mampu mencegah praktik penyimpangan seperti pengoplosan dan penjualan di atas HET (*Suoth, Liando, & Tasik, 2020*). Bahkan, distribusi sering tidak sesuai alokasi karena lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan, baik di tingkat pangkalan maupun agen. Ketidakseimbangan antara biaya logistik dan pengawasan dengan hasil yang dicapai ini menunjukkan bahwa pelaksanaan subsidi LPG 3 Kg masih jauh dari efisien.

Salah satu solusi yang mulai dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi adalah digitalisasi pengawasan berbasis sistem monitoring real-time, seperti penggunaan aplikasi oleh konsultan yang ditunjuk Kementerian ESDM, seperti PT. Gerai Terpadu Indonesia. Sistem ini memungkinkan monitoring alur distribusi dari agen hingga konsumen berbasis data transaksi, namun implementasinya masih terbatas di beberapa wilayah uji coba (*Mulyati, Novita, & Wibowo, 2020*). Secara keseluruhan, apabila tidak ada reformasi mendasar dalam struktur distribusi dan sistem pengawasan yang lebih adaptif terhadap teknologi, maka efisiensi kebijakan subsidi LPG 3 Kg akan tetap rendah dan terus membebani fiskal negara maupun daerah.

#### *Peran teknologi informasi dan sistem kartu kendali.*

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi distribusi subsidi LPG 3 Kg, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem kartu kendali menjadi salah satu inovasi strategis yang mulai diterapkan oleh pemerintah. Teknologi informasi berperan penting dalam menciptakan sistem distribusi yang transparan, terpantau, dan akuntabel, khususnya melalui pengembangan aplikasi monitoring dan database konsumen yang tepat sasaran. Salah satu implementasi nyata terlihat dalam kerja sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan PT. Gerai Terpadu Indonesia, yang membangun sistem monitoring berbasis aplikasi untuk mengontrol distribusi LPG 3 Kg dari agen hingga konsumen menggunakan database transaksi dan teknologi pelaporan digital (*Mulyati, Novita, & Wibowo, 2020*). Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat mengidentifikasi pola konsumsi dan menghindari penyimpangan distribusi seperti penimbunan, pengoplosan, dan pembelian berulang oleh konsumen non-sasaran.

Lebih lanjut, penerapan sistem kartu kendali menjadi instrumen penting dalam mendukung mekanisme subsidi tertutup. Kartu kendali dirancang untuk diberikan kepada rumah tangga miskin dan usaha mikro yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga hanya mereka yang memiliki kartu yang dapat membeli LPG 3 Kg bersubsidi. Melalui sistem ini, transaksi dapat dibatasi secara kuantitatif dan penggunaannya tercatat dalam sistem digital yang terintegrasi (*Simal & Hidayat, 2021*). Dalam jangka panjang, integrasi sistem kartu kendali dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) memungkinkan subsidi energi diarahkan secara lebih personal dan berbasis data. Penerapan teknologi informasi ini masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan infrastruktur digital di wilayah perdesaan, rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha kecil, hingga masalah interoperabilitas data antarlembaga. Beberapa uji coba implementasi masih terbatas cakupannya dan belum menyeluruh di seluruh wilayah Jawa Barat. Meski begitu, langkah digitalisasi ini merupakan fondasi penting untuk membangun sistem distribusi subsidi energi yang lebih responsif, real-time, dan tepat sasaran, sejalan dengan prinsip manajemen publik modern dan tata kelola subsidi yang berkelanjutan.

### **Analisis dari Perspektif Akuntansi Berkelanjutan**

*Dampak ekonomi: beban fiskal dan kesejahteraan rumah tangga miskin.*

Dari perspektif akuntansi berkelanjutan, kebijakan subsidi LPG 3 Kg memberikan dampak ekonomi yang kompleks dan paradoksal. Di satu sisi, subsidi ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin dengan menyediakan akses energi yang terjangkau dan berkelanjutan. Di sisi lain, subsidi ini menjadi beban berat bagi keuangan negara yang terus meningkat setiap tahun. Data dari Kementerian ESDM mencatat bahwa realisasi penyaluran LPG 3 Kg meningkat dari 6,53 juta metrik ton pada tahun 2018 menjadi sekitar 8 juta metrik ton pada tahun 2023, yang seluruhnya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (*Lestari, Adhim, & Marlina, Dampak Kenaikan Harga, Kebutuhan, Kelangkaan Gas LPG 3 Kg Terhadap Keputusan Pembelian Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Dompu, 2025*). Dalam kerangka akuntansi berkelanjutan, pengeluaran negara yang besar tanpa penguatan sistem pelaporan kinerja dan evaluasi berbasis dampak sosial serta ekonomi menimbulkan risiko inefisiensi fiskal jangka panjang.

Subsidi yang tidak tepat sasaran juga berkontribusi pada pemborosan fiskal. Sebagian besar subsidi dinikmati oleh kelompok non-miskin yang seharusnya tidak menerima bantuan ini. Hal ini membuat alokasi anggaran tidak efektif dalam menurunkan beban energi rumah tangga miskin, sehingga tujuan utama kebijakan menjadi tidak optimal (*Rahmi, Juniarsih, & Astika, Implementasi Kebijakan Penyediaan, Pendistribusian dan Harga LPG 3 Kg di Kecamatan Pasar Muara Bungo, 2020*). Ketidakseimbangan ini berdampak pada upaya negara dalam menjaga keberlanjutan fiskal, karena dana yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai sektor produktif seperti pendidikan atau kesehatan, justru terserap oleh subsidi konsumsi yang kurang efisien secara sosial. Bagi rumah tangga miskin di Jawa Barat, subsidi LPG 3 Kg tetap menjadi penopang penting dalam menjaga kualitas hidup sehari-hari. Gas elpiji menggantikan minyak tanah yang lebih mahal dan tidak ramah lingkungan, serta kayu bakar yang sulit diakses dan berdampak buruk terhadap kesehatan. Dalam konteks ini, subsidi LPG 3 Kg dapat dilihat sebagai bentuk investasi sosial untuk menjaga daya beli dan mencegah kemiskinan energi. Tanpa sistem pengendalian yang berbasis indikator keberlanjutan dan pelaporan dampak yang transparan,

kebijakan ini akan terus menjadi beban fiskal tanpa memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi kelompok sasaran utama.

*Dampak sosial: keadilan distribusi, keterjangkauan energi.*

Dari sisi sosial, subsidi LPG 3 Kg memegang peran krusial dalam menjamin keadilan distribusi energi bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini dimaksudkan untuk menjamin keterjangkauan akses energi bersih bagi rumah tangga miskin dan usaha mikro, yang sebelumnya mengandalkan minyak tanah atau kayu bakar sebagai bahan bakar utama. Dalam pelaksanaannya, terjadi ketimpangan yang signifikan antara tujuan kebijakan dan realitas di lapangan. Subsidi LPG 3 Kg masih sering dikonsumsi oleh kelompok masyarakat mampu dan pelaku usaha non-sasaran seperti pemilik restoran dan industri rumahan menengah, yang justru menyerap volume subsidi lebih besar dibandingkan rumah tangga miskin (*Suoth, Liando, & Tasik, 2020*). Hal ini menimbulkan masalah keadilan distribusi, di mana subsidi yang seharusnya bersifat protektif justru memperbesar kesenjangan akses energi.

Masalah ini diperparah dengan tidak meratanya distribusi LPG 3 Kg di wilayah pedesaan dan pelosok, termasuk di beberapa kabupaten di Jawa Barat. Kelangkaan yang terjadi secara berkala menyebabkan masyarakat miskin di daerah tersebut harus membeli LPG dengan harga lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET), atau bahkan beralih kembali ke sumber energi yang tidak ramah lingkungan (*Simal & Hidayat, 2021*). Kondisi ini menunjukkan bahwa keterjangkauan energi belum sepenuhnya terpenuhi, baik dari sisi harga maupun ketersediaan fisik. Dalam konteks akuntansi berkelanjutan, hal ini menunjukkan bahwa dimensi sosial dari kebijakan subsidi belum dikelola secara optimal, karena tidak adanya pengukuran sistematis terhadap dampak sosial yang ditimbulkan, terutama terhadap kelompok paling rentan.

Kebijakan subsidi yang adil secara sosial seharusnya dilandasi oleh data akurat mengenai profil penerima manfaat dan sistem distribusi yang menjamin akses merata. Tanpa reformasi distribusi berbasis NIK atau skema subsidi tertutup, serta transparansi dalam pelaporan sosial, maka subsidi LPG 3 Kg akan terus mengalami masalah *exclusion error* (masyarakat miskin tidak menerima subsidi) dan *inclusion error* (subsidi diterima oleh yang tidak berhak). Dalam kerangka akuntansi berkelanjutan, kondisi ini mengindikasikan kegagalan kebijakan dalam mencapai nilai sosial maksimal dari pengeluaran publik.

*Dampak lingkungan: efisiensi energi dan pengurangan emisi.*

Dari perspektif lingkungan, subsidi LPG 3 Kg memiliki kontribusi positif dalam mendorong transisi energi rumah tangga menuju sumber energi yang lebih bersih dan efisien. Program ini awalnya dirancang untuk menggantikan penggunaan minyak tanah dan kayu bakar, yang selama ini menimbulkan polusi udara serta degradasi lingkungan akibat deforestasi. LPG sebagai bahan bakar berbasis gas menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah, terutama dalam penggunaan rumah tangga, jika dibandingkan dengan pembakaran biomassa dan bahan bakar cair (*Rangkuti, 2011*). Kebijakan ini mendukung agenda pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dan pembangunan rendah karbon, yang menjadi salah satu pilar penting dalam akuntansi lingkungan dan pelaporan keberlanjutan.

Efektivitas subsidi LPG 3 Kg dalam mendukung efisiensi energi dan pengurangan emisi belum sepenuhnya optimal. Konsumsi LPG bersubsidi yang tidak tepat sasaran, terutama oleh pelaku usaha yang sebenarnya mampu menggunakan LPG non-subsidi atau bahan bakar alternatif, justru berkontribusi terhadap pemborosan energi dan peningkatan konsumsi karbon. Di sisi lain, penggunaan tabung LPG 3 Kg oleh industri rumah tangga kecil yang seharusnya menggunakan LPG ukuran besar juga meningkatkan risiko keselamatan dan penggunaan energi yang tidak efisien (Siahaan, Chandra, & Ismed, 2023). Dari sisi pelaporan keberlanjutan, hal ini menunjukkan perlunya integrasi indikator lingkungan dalam evaluasi kebijakan subsidi energi, agar dampaknya terhadap efisiensi energi dan jejak karbon dapat diukur secara objektif dan terarah.

Lebih jauh, jika kebijakan ini tidak diselaraskan dengan strategi energi alternatif jangka panjang, seperti transisi ke energi listrik berbasis terbarukan atau penggunaan bahan bakar rendah emisi seperti *dimethyl ether* (DME), maka ketergantungan terhadap LPG sebagai energi fosil akan tetap tinggi. Dalam kerangka akuntansi berkelanjutan, subsidi LPG 3 Kg perlu dilengkapi dengan pelaporan dampak lingkungan secara kuantitatif—misalnya melalui pengukuran intensitas emisi per rumah tangga—untuk memastikan bahwa kebijakan energi tidak hanya murah dan sosial, tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

## Kesimpulan

Kebijakan subsidi LPG 3 Kg di Provinsi Jawa Barat secara prinsip merupakan upaya strategis pemerintah dalam menjamin akses energi yang terjangkau dan bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta pelaku usaha mikro. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Dari sisi manajerial, efektivitas dan efisiensi kebijakan masih rendah akibat ketidaktepatan sasaran, panjangnya rantai distribusi, lemahnya sistem pengawasan, serta minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengendalian distribusi. Subsidi kerap disalahgunakan oleh kelompok non-sasaran, termasuk rumah tangga mampu dan pelaku usaha berskala menengah.

Dari perspektif akuntansi berkelanjutan, kebijakan ini menimbulkan dampak ekonomi berupa beban fiskal yang terus meningkat, dampak sosial dalam bentuk ketimpangan akses energi, serta dampak lingkungan terkait emisi karbon yang belum dikendalikan secara sistematis. Hal ini menegaskan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada keberlanjutan. Implementasi sistem distribusi tertutup berbasis NIK, pelaporan kinerja yang transparan, serta penguatan pengawasan di tingkat daerah menjadi langkah prioritas. Integrasi antara manajemen publik dan akuntansi berkelanjutan dapat menjadi kerangka kerja yang efektif untuk memperbaiki desain, pelaksanaan, dan evaluasi subsidi energi agar lebih adil, efisien, dan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

## Referensi

- Aryani, I., & Syarvina, W. (2022). Distribution Analysis and Distribution of 3 Kg LPG Gas Sales Allocations (Case Study Of PT. Sintora Putra Gasindo). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan*, 493-500.
- Azzahra, D., Hadining, A., & Nugraha, B. (2021). Analisis Pendistribusian Gas LPG 3 Kg dengan Metode Minimum Spanning Tree. *Jurnal Teknologi Rekayasa*, 237-246.
- Dunn, W. (2016). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach (5th.ed)*. Routledge.
- Elkington, J. (1998). *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Capstone Publishing.

- Gray, R. (2010). Is accounting for sustainability actually accounting for sustainability and how would we know? An exploration of narratives of organisations and the planet. *Accounting, Organizations and Society*, 47-62.
- Hasan, N., Prijiyanto, T., & Setyoko, S. (2023). Analisis Perhitungan Carbon Footprint dari Penggunaan Gas, Bensin, dan Listrik Rumah Tangga di Wilayah Kerja Puskesmas Pasirkaliki Cimahi. *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Bandung*, 172-173.
- Katadata.co.id. (2024). *Riwayat Konversi Bahan Bakar, dari Minyak Tanah hingga Elpiji*.
- Kementerian ESDM RI. (2016). *Program Konversi Minyak Tanah ke Elpiji Hemat Subsidi Rp. 197,05 triliun*.
- Lestari, M., Adhim, C., & Marlina, L. (2025). Dampak Kenaikan Harga, Kebutuhan, Kelangkaan Gas LPG 3 Kg Terhadap Keputusan Pembelian Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Dompu. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 662-664.
- Meadows, D., Meadows, D., & Randers, J. (2004). *Limits to Growth: The 30 Year Update*. Chelsea Green Publishing.
- Mulyati, S., Novita, I., & Wibowo, B. (2020). Sistem Monitoring Distribusi LPG 3 Kg Pada PT. Gerai Terpadu Indonesia. *Prosiding Konferensi Nasional Sistem Informasi (KNSI-352)*.
- Pranadji, D., Djamaludin, M., & Kiftiah, N. (2010). Analisis Perilaku Penggunaan LPG pada Rumah Tangga di Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Keluarga dan Konsumen*, 173-183.
- Rahmi, H., Juniarsih, D., & Astika, Y. (2020). Implementasi Kebijakan Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga LPG 3 Kg di Kecamatan Muara Bungo. *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora*, 41-47.
- Rangkuti, Z. (2011). Strategi Kebijakan Tekno Ekonomi Pengelolaan Gas Ikutan (Associated Gas). *JPSL*, 146-151.
- Sayyida, R., & Akhmaddhian, S. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoplos Tabung Gas LPG Bersubsidi. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 1-7.
- Siahaan, P., Chandra, T., & Ismed, M. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Gas LPG Bersubsidi di DKI Jakarta. *Jurnal Global Ilmiah*, 122-124.
- Simal, H., & Hidayat, S. (2021). Perlindungan Hukum pada Konsumen atas Distribusi dan Harga LPG 3 Kg di Kota Bandung.
- Suoth, L., Liando, D., & Tasik, F. (2020). Implementasi Kebijakan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas 3 Kg di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Manajemen Administrasi Publik*, 1-10.
- Tempo.co. (2024). *Marak LPG 3 Kg Oplosan: Menilik Sejarah Program Konversi Minyak Tanah ke Gas LPG*.
- Yusuf, A., & Saleh, M. (2024). Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Bersubsidi Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37/Mc.01/Mem.M/2023. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 914-925.